

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI) bukanlah hal baru di negara Indonesia. Sejak pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah memiliki undang-undang tentang HKI yang merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda dan kemudian diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda.

HKI merupakan terjemahan atas istilah *intellectual property rights*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu *Hak*, *Kekayaan*, dan *Intelektual*. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma atau hukum yang berlaku. Hak-hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, hak dasar (asasi), yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Kedua, hak amanat aturan/perundangan, yaitu hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan. HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak terwujud (*intangible*) (Sutedi, 2013:38). Munir Fuady mengungkapkan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain (Fahrezha, Skripsi, 2017:1).

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena mencakup seni,

ilmu pengetahuan dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Namun hak cipta berbeda secara mencolok dari HKI lainnya karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukan (Wikipedia, id.wikipedia.org, akses 4 Juli 2019).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak cipta (*copyright*) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta (Hidayah, 2007:28). Pencipta dapat terdiri dari pribadi, kelompok orang, badan hukum publik dan/atau privat. Pada dasarnya hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak cipta juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Menurut Atsar (2018:31) konsep dasar hak cipta ialah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ini memberikan perlindungan khusus kepada pencipta atas karyanya (ciptaannya) dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra.

Suatu ciptaan berupa benda yang tidak terwujud yang memiliki nilai. Oleh sebab itu, benda tersebut dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan konsep kekayaan. Dua hal tersebutlah yang menjadikan ciptaan intelektual sebagai benda tidak berwujud yang bagi dunia usaha disebut aset perusahaan. Hal ini tentunya termasuk pula terhadap karya lagu. Lagu termasuk dalam daftar karya cipta seni, selain sastra dan ilmu pengetahuan lain-lainnya yang dilindungi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf d.

Pada perkembangan masyarakat kini lagu bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bagi suatu negara. Dari segi ekonomi, karya cipta lagu pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersil yang bukan merupakan ciptanya sendiri. Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu (Wikipedia, id.wikipedia.org, akses 23 Mei 2019).

Akhir-akhir ini di Indonesia mengenai karya cipta lagu semakin mendapatkan perhatian publik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini

tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu yang disukai hampir semua orang di muka bumi. Dimana lagu dapat dikatakan memiliki bagian penting dalam kehidupan. Dilihat dari kehidupan sehari-hari betapa instensnya pemakai lagu baik didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan dan disebarakan melalui media radio, televisi, internet dan lain-lain.

Kegiatan mengenai lagu yang meliputi pembuatan lagu, penyimpanan dan penyebaran lagu dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya perkembangan teknologi saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia menginginkan suatu kemudahan. Kemudahan yang diinginkan bukan hanya saat menikmati, tapi juga untuk mendapatkan sesuatu. Dengan lahirnya musik digital yang merupakan hasil dari perkembangan musik di dunia membuat lagu kini semakin praktis untuk dinikmati, tanpa perlu adanya mengeluarkan biaya. Hanya dengan duduk didepan komputer, laptop atau saat menggenggam *smartphone* dengan *search* (mencari) lagu di internet, *download* (unduh) dan mainkan, maka lagu dapat segera dinikmati dengan mudah dan cepat tanpa perlu beranjak kemana pun dalam hitungan menit. Namun kemudahan tersebut sering melanggar hak yang melekat atas sesuatu yang diunduh tersebut. Mengunduh atau *download* secara eksplisit tidak diatur dalam UU Hak Cipta, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ([kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id), diakses 4 September 2019) mengunduh diartikan sebagai mengopi berkas dari layanan informasi daring atau dari komputer lain ke komputer yang digunakan.

Dewasa ini, untuk mendapatkan sebuah lagu dengan cara proses pengunduhan terlebih dahulu mengunjungi situs-situs yang telah terdapat diinternet. Banyak situs yang ada diinternet memang mengkhususkan sebagai

penyedia konten gratis kepada masyarakat tanpa memungut imbalan apapun. Namun kini pada kenyataannya berbeda, dimana karena semakin banyaknya masyarakat yang melakukan pengunduhan lagu maka tidak heran jika kini banyak situs yang bermunculan. Akibatnya banyak situs yang memperbolehkan pengunduhan lagu sama sekali tidak melakukan kerja sama (afiliasi/pembelian konten) dengan artis/penyanyi/band/label terkait (Kaunang,Jurnal,2,April 2013:60). Secara umum suatu situs dikatakan ilegal sebab situs ini mendasarkan layanannya pada sistem penyediaan lagu yang berarti situs ini berperan aktif dalam *upload* sebuah lagu serta melakukan pengumuman terhadap lagu secara ilegal.

Beberapa situs ilegal yang tersebar diinternet yang sangat mudah untuk mengunjunginya, salah satunya yakni (Info Teknologi, [www.infoteknologi.com](http://www.infoteknologi.com), akses 24 Mei 2019):

1. [gudanglagu.com](http://gudanglagu.com);
2. [freedownloadmp3.org](http://freedownloadmp3.org);
3. [mp3juices.cc](http://mp3juices.cc);
4. [stafabandid.info](http://stafabandid.info);
5. [mp3sgratis.net](http://mp3sgratis.net);

Berdasarkan pernyataan dari Totok Widjojo, Managing Director Sony Music Entertainment Indonesia total pengunduhan lagu ilegal di salah satu situs di Indonesia bisa mencapai 6 juta kali per hari. Jika satu kali *download* dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka kerugian mencapai Rp. 6.000.000.0000,- (enam milyar rupiah) perharinya, dan ini hanya untuk satu situs saja. Sungguh nilai yang sangat besar dan seandainya nilai tersebut dapat diperoleh para musisi dan

perusahaan rekaman tentunya akan menambah penerimaan keuangan negara yang berdampak bagi pembangunan Indonesia. (Agustina, Skripsi, 2012:64).

Apabila dilihat pada tahun 2015 berdasarkan catatan dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) yang dilansir dari keterangan resmi Kemkominfo mengalami peningkatan terhadap akses mengunduh lagu melalui situs yang dianggap ilegal yakni pengakses 22 situs mencapai 430.000 per bulan. Apabila satu pengakses mengunduh satu lagu, dengan asumsi satu lagu seharga Rp 7000, maka kerugian diperkirakan mencapai Rp 66 miliar sebulan. Sehingga, potensi pendapatan negara dari pajak yang hilang mencapai Rp 6,6 miliar per bulan (Jamaludin, [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), akses 6 Januari 2020).

Mengutip dari Prasetyo (Skripsi, 2017:5) usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Ini dikarenakan dalam realitasnya, berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan baik berupa pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin penciptanya ataupun pemegang Hak Ciptanya masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat dalam mengunduh lagu di internet pada umumnya tidak mengetahui bahwa situs yang digunakan untuk mengunduh lagu tersebut adalah ilegal atau mengandung unsur pelanggaran hak cipta. Namun, sebagian besar juga disebabkan karena faktor ekonomi sehingga masyarakat cenderung memilih situs yang menawarkan download lagu secara gratis meskipun mereka tahu bahwa hal

itu adalah pelanggaran hak cipta (Prasetyo, Skripsi, 2017:5). Perbuatan tersebut disebabkan karena substansi UUHC kurang menjelaskan perihal aturan yang diberikan akibat adanya pengunduhan lagu melalui situs yang ada diinternet.

Di Indonesia khususnya terdapat situs legal tanpa menyediakan lagu berformat mp3 bajakan dengan unduh lagu gratis, tapi untuk memasuki situs ini hendaknya mendaftarkan diri terlebih dahulu, dan bila ingin unduh lagu, terhadap beberapa lagu akan dikenakan biaya. Situs unduh lagu legal yang dapat diakses di Indonesia yakni, soundcloud.com, jamendo.com, soundclick.com.

Mirisnya masyarakat Indonesia masih belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak cipta tapi juga terhadap bangsa dan negara. Mengutip dari Arifani (Tesis, 2009:73) apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia, perkembangan sistem perlindungan bagi para pencipta lagu di Indonesia masih tertinggal sangat jauh, baik dari segi penghormatan terhadap karya cipta lagu, maupun jumlah penghimpunan dan atau pengumpulan royaltinya.

Pada tahun 2006 terkait adanya unduh lagu secara ilegal di Singapura berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Singapura, dua pemuda Singapura dijatuhi hukuman penjara masing-masing 3 bulan dan 4 bulan karena mereka mendownload dan menyebarkan secara illegal sejumlah lagu dari internet. Karena kasus ini merupakan kasus pertama di Singapura yang menyebarkan lagu secara illegal tapi bukan untuk memperoleh keuntungan, tetap digugat karena melanggar undang-undang hak cipta (China Radio Internasional, <http://indonesian.cri.cn>, akses 12 November 2019).

Mengutip *Intellectual Property Office Of Singapore (IPOS)* ([www.ipos.gov.sg](http://www.ipos.gov.sg), akses 22 Oktober 2019), *International Property Rights Index (IPRI)* tahun 2019 memberikan peringkat kepada 129 negara di seluruh dunia dari tiga komponen utama, yakni Lingkungan Hukum dan Politik (*Legal and Political Environment*), Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dan Hak Kepemilikan Fisik (*Physical Property Rights*). *Property rights* atau hak kepemilikan dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki individu, sekelompok orang, masyarakat, negara atas sebuah sumber daya. Hak tersebut meliputi pengelolaan dan pemanfaatan. Berdasarkan laporan dalam IPRI tahun 2019 yang dirilis *Property Rights Alliance*, Indonesia turun satu peringkat dibandingkan laporan tahun 2018 meski skor yang diraih mengalami kenaikan sebesar 0,073 poin dari 5,332 poin menjadi 5,405 poin. Indonesia menempati posisi ke 65 dari 129 negara di seluruh dunia dan menempati posisi ke 12 dari 19 negara di wilayah Asia dan Oceania (Antara News, [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), akses 20 Oktober 2019). Apabila dibandingkan dengan negara Singapura, Singapura naik satu tingkat menjadi nomor 4 dengan 93,83 poin di antara 129 negara dan menempati posisi teratas di Asia.

Menanggapi permasalahan banyaknya perbuatan unduh karya cipta lagu yang dilakukan masyarakat melalui situs diinternet dan negara Singapura telah memberikan hukuman terkait adanya unduh lagu, sedangkan di sisi lain karya cipta lagu itu sendiri merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh UU Hak Cipta di negara Indonesia. Sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai hal tersebut. Berdasarkan keadaan serta masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dibuatlah tulisan berjudul **“AKIBAT HUKUM**



**TERHADAP PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA KARYA CIPTA LAGU DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN COPYRIGHT ACT (*CHAPTER 63, REVISED EDITION 2006*)”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Karya cipta lagu yang semakin mudah ditemukan diinternet, namun belum diimbangi dengan peraturan yang tegas sehingga karya cipta tersebut dengan mudah diduplikasi dan dapat diakses secara bebas.
2. Masyarakat yang semakin sering melakukan unduh lagu secara bebas melalui internet tanpa mengetahui hal tersebut dapat melanggar hak cipta. Hal tersebut dimungkinkan karena masih terdapat celah abu-abu terkait penanganan pelanggaran hak cipta karya lagu melalui unduh diinternet.
3. Masyarakat belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian baik kepada pencipta maupun negara.
4. Semakin banyaknya penyedia situs unduh lagu yang ada diinternet dan tidak adanya data resmi terkait jumlah situs ilegal yang terdapat di internet.
5. Negara Singapura telah memberikan akibat hukum kepada pelanggaran hak cipta yang melakukan unduh lagu.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan pembatasan permasalahan yaitu apakah perbuatan mengunduh lagu pada situs di internet dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dan

akibat hukum terhadap pelanggar hak cipta karya cipta lagu di negara Indonesia dan negara Singapura terkait perbuatan mengunduh lagu pada situs diinternet.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan unduh lagu pada situs di internet dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggar hak cipta karya cipta lagu di negara Indonesia dan negara Singapura terkait perbuatan mengunduh lagu pada situs di internet?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Umum**

- a. Sebagai sumber pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum terutama terkait masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu akibat hukum terhadap pelaku pelanggar hak cipta karya cipta lagu dikaji berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act (*Chapter 63 revised edition 2006*).
- b. Untuk menambah wawasan masyarakat terkait batasan-batasan dalam melakukan unduh dan akibat hukum bagi pengunduh lagu melalui situs di internet.

##### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk menambah pemahaman dan mengetahui batasan-batasan melakukan unduh melalui situs di internet.

- b. Untuk menambah pemahaman mengenai akibat hukum terkait adanya pelaku pelanggaran hak cipta karya cipta lagu yang diunduh melalui situs yang ada di internet.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan aturan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta karya cipta lagu yang diunduh melalui situs diinternet. Selain itu, dengan penelitian ini dapat memberikan informasi serta masukan yang dapat memperjelas konsep maupun teori dalam bidang hukum saat ini.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, bahan masukan dan saran dalam membuat suatu kebijakan yang terkait dengan akibat hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta karya cipta lagu dengan cara unduh melalui situs di internet.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui mengenai batasan-batasan dalam melakukan unduh lagu melalui situs di internet dan akibat hukum terkait adanya pelaku pelanggaran hak cipta karya cipta lagu.

#### **c. Bagi Peneliti Sejarah**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian lainnya yang melakukan penelitian sejenis.